

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SAPI HAMIL/BUNTING (STUDI KASUS DI DESA
MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**SRI YULI
NIM: 2120203874234050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SAPI HAMIL / BUNTING (STUDI KASUS DI DESA
MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

SRI YULI

NIM: 2120203874234050

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi
Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sri Yuli

NIM : 2120203874234050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 698 Tahun 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag (.....)

NIP : 19621231 199103 1 032

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.Hi.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi
Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sri Yuli

NIM : 2120203874234050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

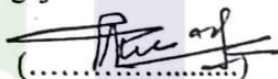
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam

Nomor: 692 Tahun 2026

Tanggal Kelulusan : 06 Mei 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning Said, M.Ag (Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.Hi.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu saya dan Ayah saya serta saudara-saudari saya, Niar Handayani dan yang telah memberikan banyak dukungan melalui bimbingan serta doa yang tulus, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah beliau berikan. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini secara tepat waktu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman. M.Hi, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta segenap staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasi dalam memberikan pendidikan serta pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi.

7. Terimakasih yang tak terhingga kepada ibu dan bapak serta saudara-saudari penulis yang telah mendoakan dan memberikan support semasa kuliah penulis.
8. Terimakasih juga kepada Dimas yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Terimakasih kepada teman kost selama kuliah khususnya Nur Azima Anwar, Mardiana yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
10. Terimakasih kepada teman kuliah khususnya Nadia Aprilianti, Ummi Kalsum, Arni Asmiranti, Indah Juniarti dan Nurhalisa yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman KKN Angkatan 35 khususnya A. Khairany, Nasma, Num dan Buana yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang telah memberikan kenangan, semangat, dan warna tersendiri dalam perjalanan studi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan tersebut dibalas dengan rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah SWT.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Parepare, 11 Januari 2026

Penulis,


Sri Yuli

NIM. 2120203874234050



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Yuli

Nim : 2120203874234050

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 02 Februari 2003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa
Malimpung Kabupaten Pinrang)

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 16 Juni 2026
Penulis.


Sri Yuli
NIM. 2120203874234050

ABSTRAK

Sri Yuli. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sapi hamil atau bunting menurut perpektif hukum ekonomi syariah di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan akurat mengenai praktik jual beli sapi di dalam kandungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi bunting di Desa Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli diberi kesempatan untuk melihat kondisi fisik sapi, sementara penjual menyampaikan informasi mengenai kesehatan sapi, status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Penentuan harga sapi didasarkan pada kondisi induk sapi, seperti kesehatan, ukuran tubuh, dan jenis sapi, dengan penambahan harga apabila sapi dalam kondisi bunting. Praktik ini dilakukan atas dasar kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak serta dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Namun, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli sapi bunting tersebut masih mengandung unsur gharar (ketidakpastian), karena janin dalam kandungan belum jelas kepastian hidup, kondisi, dan kualitasnya. Penentuan harga yang dipengaruhi oleh keberadaan janin berpotensi termasuk dalam kategori bai' al-haml apabila janin dijadikan sebagai objek utama akad, yang oleh mayoritas ulama dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, meskipun praktik tersebut sah secara sosial, diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Sapi Bunting, Gharar*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Akad.....	13
2. Teori Jual beli.....	19
3. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	33
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	41

D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	48
A. Bagaimana Praktik Jual Bali Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung.....	48
B. Akad Yang Dipakai Dalam Jual Beli Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung.....	59
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	39
2	Dokumentasi	Lampiran



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	`	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (') untuk menandainya.

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vokal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. *Kata Sandang*

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ل (alif-lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. *Hamzah*

Penggunaan tanda apostrof (‘) dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’ murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

سَيِّءٌ : *Syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

g. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang bisa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'anas*. Salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah adalah transaksi jual beli. Dilihat dari kacamata sejarah, pada awalnya aktivitas jual beli dilakukan melalui barter atau tukar menukar barang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jual beli dipandang sebagai kegiatan transaksi atau tukar menukar uang dengan suatu barang. Islam sendiri mengatur transaksi ini dalam ilmu fikih.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap Muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan jual beli. Jual beli diperoleh oleh Allah SWT bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya, jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua transaksi yang terjadi sekaligus, yakni menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar

¹Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). h.1.

menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya disisi lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.³

Dalam jual beli sifat jujur dan transparan menjadi dasar kepercayaan satu sama lain, selain itu etika jual beli juga harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi, jujur dan transparan dalam hal ini seperti menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan berlangsung atas dasar suka sama suka.⁴ Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan

²Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui),” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): h.73–74.

³Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, “Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020): h.90–97.

⁴Nurul Muslimah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021), h.1.

harus ditegakan isinya. Menurut para ulama Fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan *'urf*. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵

Menurut fuqaha, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jual beli pada dasarnya dianjurkan atau dihalalkan dalam islam, akan tetapi dapat berubah mejadi sunnah, makruh maupun haram. Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah menjual suatu barang dan tidak membuat bahaya untuk dirinya, jual beli menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh, dan menjadi haram apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang haram.⁶

Uniknya terdapat praktik jual beli yang masih mengikuti kebiasaan lama yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni praktik jual beli induk hewan

⁵ Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): h.153.

⁶ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madahib Al-Arba' Ah)," *Jurnal ISLAMINOMIC* 5, no. 2 (2016): h.82.

ternak yang sedang dalam keadaan mengandung. Dalam praktik jual beli ini, para pihak saling bertemu untuk melakukan praktik jual beli. Jual beli sendiri adalah proses tukar menukar uang dengan benda atau barang yang memiliki nilai atau harga dimana kedua belah pihak saling menyetujui dan menyepakati.

Praktik jual beli sapi yang dilakukan Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang, kedua pihak saling menyepakati bahwa harga hewan ternak yang mengandung dipatok lebih rendah dan bisa saja berubah tergantung dengan hewan ternak yang dilahirkan. Perubahan harga ini terjadi karena status anak dari hewan ternak yang masih di dalam kandungan ini masih belum jelas statusnya. Hewan tersebut bisa lahir dalam kondisi sehat, atau sakit bahkan mati. Selain itu, belum jelas pula jenis kelaminnya. Padahal jenis kelamin juga ikut mempengaruhi harga. Lain lagi jika anak dari hewan ternak tersebut sudah melahirkan dan induk bersamaan dengan anak dari hewan ternak tersebut dijual dengan harga pada umumnya.

Praktik ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk diteliti sebab objek jual beli pelunasan sisa pembayaran tersebut mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dikarenakan objek jual beli berstatus induk hewan yang masih mengandung. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Hukum Islam masuk dalam bidang Muamalah. Kaidah Fiqh Muamalah ini dapat berlaku secara umum karena merupakan hukum duniawi yang artinya peraturan yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia yang hidup dalam bermasyarakat tanpa melihat suatu golongan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan.

Namun, kebiasaan menjual induk beserta anak dalam kandungannya ini menimbulkan ketidakpastian khususnya pada penentuan harga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak dapat mengalami kerugian karena ketidakpastian tersebut yang mana ketidakpastian tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan gharar. Gharar dalam Hukum Islam hukumnya dilarang karena termasuk ke dalam unsur larangan dan perbuatan tersebut harus dihindari dalam transaksi muamalah. Maksud dari menghindari perbuatan gharar adalah agar kepentingan para pihak yang melakukan akad jual beli induk hewan ternak yang sedang mengandung tersebut terlindungi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang). Peneliti ingin mengetahui kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti bahwasannya jual beli yang dilarang adalah jual beli janin yang masih di dalam induk sapi sedangkan jual beli yang terjadi di Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang adalah jual beli induk sapi yang masih didalam kandungan sehingga janin induk sapi mengikuti praktik jual beli tersebut.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun menemukan sebuah pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana Akad jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu terjawabnya masalah yang dirumuskan antara lain:

1. Untuk menganalisis Mekanisme praktik jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil yang didapat nantinya dapat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan, khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan menyempurnakan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang mekanisme praktik jual beli hewan sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi pembaca diharapkan menjadi acuan dalam bermuamalah khususnya dalam praktik jual beli hewan sapi hamil atau

bunting. Dan bagi pelaku atau peternak diharapkan menjadi sebagai bahan dalam melakukan praktik jual beli sapi yang masih di dalam kandungan yang sesuai dengan fiqih muamalah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini diantaranya:

1. Penelitian Jefri Purwo Carito pada tahun 2020, dengan judul Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). Tujuan penelitian ini kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti bahwasannya jual beli yang dilarang adalah jual beli janin yang masih di dalam induk sapi sedangkan jual beli yang terjadi di Desa Sritejo Kencono adalah jual beli induk sapi yang sedang bunting sehingga janin induk sapi mengikuti praktik jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Sritejo rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang

dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan Bai' Habl al-Habalah dan termasuk jual beli yang di larang oleh Allah SWT.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas praktik jual beli sapi yang masih di dalam kandungan. Ini menunjukkan adanya kesamaan dalam objek penelitian, yakni transaksi jual beli hewan ternak, khususnya sapi yang di dalam kandungan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Malimpung, Kabupaten Pinrang. Perbedaan lokasi ini dapat mempengaruhi konteks sosial dan ekonomi yang ada di kedua desa tersebut.

2. Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari pada tahun 2020, dengan judul Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan meninjau praktik jual beli hewan ternak yang sedang mengandung di Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Islam. Hal menarik yang timbul dan menjadi permasalahan dalam praktik tersebut adalah adanya permintaan tambahan pembayaran setelah induk sapi melahirkan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan didukung dengan pendekatan penelitian analitis (analytical approach) yang bersifat

⁷Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli tersebut tidak dibenarkan berdasarkan syariah atau Hukum Islam dikarenakan terdapat gharar (ketidakjelasan) pada shighah harga dan juga mengandung unsur larangan yang diharamkan pada objek yang diperjualbelikan yakni mentransaksikan anak dalam kandungan. Namun, jual beli seperti ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan di Indonesia padahal terdapat kemungkinan adanya sengketa di dalamnya. Penelitian ini merekomendasikan agar perundangan termasuk di bidang ekonomi syariah bisa mengcover kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya di institusi keuangan syariah untuk memberikan perlindungan sesuai syariah.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada praktik jual beli sapi yang sedang bunting atau mengandung. Objek yang dibahas sama, yaitu transaksi yang melibatkan sapi dalam keadaan bunting, yang tentu memiliki implikasi hukum dan ekonomi tertentu dalam perspektif syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. penelitian terdahulu berlokasi di Pasar Sapi Nganjuk, yang menggambarkan sebuah tempat transaksi yang lebih umum, yakni pasar hewan, yang dapat melibatkan banyak pihak, termasuk pedagang, pembeli, dan pengepul. Sedangkan penelitian ini di Desa Malimpung, Kabupaten Pinrang, yang lebih berfokus pada konteks masyarakat desa dengan

⁸Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, "Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020).

karakteristik sosial dan ekonomi yang lebih sederhana, mungkin dengan pola jual beli yang lebih tradisional atau lokal.

3. Penelitian Nurul Muslimah pada tahun 2021, dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem Ncare menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat apa saja permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ncare merupakan jual beli dengan sistem barter, adapun barang yang dijual oleh penjual dalam transaksi Ncare berupa sabun cuci, sabun mandi, rokok, dan makanan ringan atau jajanan. Faktor utama masyarakat melakukan Ncare adalah atas dasar faktor ekonomi terutama bagi penjualnya, pembeli juga merasa terbantu dengan adanya transaksi Ncare ini. Kedua belah pihak melakukan transaksi ini atas dasar suka sama suka atau kerelaan, transaksi jual beli barter dengan sistem Ncare ini telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Praktik jual beli barter dengan sistem Ncare di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.⁹

Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai landasan

⁹Nurul Muslimah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021).

untuk menganalisis praktik jual beli yang terjadi. Keduanya berfokus pada kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek-aspek seperti keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik terdahulu terletak pada fokus penelitian. penelitian terdahulu berfokus pada praktik jual beli dengan sistem Ncare. Sistem Ncare adalah sistem pembelian yang mengandalkan mekanisme tertentu dalam transaksi yang mungkin melibatkan kredit atau pembayaran bertahap, yang mempengaruhi cara pembayaran dan prosedur jual beli. Sedangkan milik peneliti berfokus pada praktik jual beli sapi yang masi didalam kandungan, di mana objeknya adalah sapi yang sedang hamil. Transaksi ini memiliki kekhususan terkait dengan hukum syariah, karena jual beli hewan bunting bisa menimbulkan masalah terkait ketidakpastian (gharar) dan ketentuan lainnya dalam syariah.

4. Penelitian Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari pada tahun 2023, dengan judul Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ternak sapi Bunting menurut hukum Ekonomi Syari'ah yang terjadi di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan dua orang penjual dan dua orang pembeli. Berdasarkan hasil

penelitian lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di kelurahan pasar kasui kecamatan kasui kabupaten way kanan rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang mengandung Gharar aatau ketidak pastina dan seperti praktik jual beli yang dilakukan bangsa jahiliah pada jaman dahulu, yang dikenal dengan bai' habl al-habalah (jual beli Janin unta yang masih dalam kandungan dan termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah SWT).¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada sama-sama membahas transaksi jual beli sapi yang masih dalam kandungan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terdahulu terletak pada lokasi penelitian. penelitian terdahulu berlokasi di Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui. Sedangkan penelitian ini terletak di Desa Malimpung, Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Akad menurut segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹¹ Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Pertama,

¹⁰Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari, "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui)," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023).

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43.

secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli dan gadai. Kedua, secara khusus pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

b. Dasar Hukum Akad

1). Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah'/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.” (Q.S. Al-Maidah'/5:1)¹³

¹²Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: kencana, 2016), h.296.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), 141.

2). Al-Hadist

Dasar hukum akad dalam sunnah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang diharamkan melalui hadis:

كَثِيرٌ يَعْلَمُهُنَّ لَا مُشْتَبِهَاتٌ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الْحَلَالُ إِنَّ وَقَعَ وَمَنْ وَعَرَضِهِ، لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدْ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ مِنْ وَإِنْ أَلَا. فِيهِ يَرِيعُ أَنْ يُوْثِقُ الْجَمَى حَوْلَ يَرِيعُ فَكَالِرَّاعِي الْحَرَامِ فِي مُضْغَةً، الْجَسَدِ فِي نَوَا أَلَا. مُحَارِمُهُ اللَّهُ وَحِمَى أَلَا حِمَى، مَلِكٍ لِكُلِّ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ، الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ، الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا الْقُلُوبُ

Terjemahannya:

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut kepada syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati. (H.R. Bukhori dan Muslim).

c. Rukun dan Syarat Akad

- 1). *Akid* (pihak-pihak yang berakad) adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan

perbuatan hukum.¹⁴ Syarat dari *akid* yaitu memiliki kecakapan hukum sehingga anak kecil yang belum *mummayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli.

2). *Ma'qud' alaih* atau objek akad, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Syarat *ma'qud alaih* adalah sesuatu yang ditakdirkan ada ketika akad, suci, tidak najis, selain itu objek akad dapat diserahkan ketika akad, objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan objek tersebut adalah milik sendiri

3). *Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Syarat *sighat* akad adalah jelas dalam menunjukan ijab dan qabul, bersesuaian antara ijab dan qabul, bersambung antara ijab dan qabul, dan terjadi dalam satu majelis.¹⁵

d. Jenis-Jenis Akad

1). Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

a) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.¹⁶

¹⁴Mardiani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012). h.72.

¹⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016). h.50.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.77.

- b) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya.
- 2). Akad menurut keabsahannya terbagai kepada tiga jenis
- a) Akad shahih yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- b) Akad fasid yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.¹⁷ Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat hukumnya adalah Mawquf (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- c) Akad bathal yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.
- 3). Akad dari segi unsur tempo didalam akad ini, dapat dibagi menjadi

¹⁷Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.70.

- a) Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian isi perjanjian.¹⁸
 - b) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.
- 4). Akad dari segi formalitasnya, dapat dibagi menjadi
- a) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sebagai akad konsensual.
 - b) Akad formalistis adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah.
 - c) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.
- 5). Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara“, akad dibedakan menjadi

¹⁸Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.82.

- a) Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syara'' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya.
 - b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara'' untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan.
- 6). Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi menjadi dua yaitu
- a) Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.
 - b) Akad mengikat satu pihak adalah akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkannya perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad kafalah dan rahn.

2. Teori Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang bearti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' *bi syai'* bearti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁹ Menurut Jalaluddin al- Mahally pengertian jual beli secara

¹⁹Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.63.

bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang terimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan pendapat di atas dalam buku Rozalinda “Fikih Ekonomi Syariah”, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari’at, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.²⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli disyariatkan oleh Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’, yakni:

a) Al-Qur’an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran’/3:130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًاۤ اَضْعَفًا مِّمَّۤى ضَعْفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”(Q.S.Al-Imran’/3:130)²¹

²⁰Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.64.

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019), Q.S. Al-Imran’/3:130.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

b) Sunnah

Berikut teks hadis nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang suka sama suka dalam urusan jual beli:

عَبْدُ حَدَّثَنَا . مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا , الدَّمَشْقِيُّ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ دَدْنَا
سَمِعَ عَنْ : قَالَ أَبِيهِ عَنْ , الْمَدَنِيِّ لِحِ صَا ابْنِ دَاوُدَ عَنْ , مُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيزِ
((تَرَاضٍ عَنْ إِنْ مَّالَ الْبَيْعِ)) م. ص ١ ا ﷲ رَسُولُ قَالَ : يَقُولُ الْخُذْرِيَّ أَبَاسَعِيدٍ
(ماجه ابن رواه)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah).

c) Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²² Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legimitasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²³

c. Rukun dan Syarat Jual beli

1). Akad (ijab kabul)

Syarat-syarat sah ijab dan kabul ialah sebagai berikut;

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁴

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2014). h.27.

²³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.22.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71.

d) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah, kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.²⁵

e) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.²⁶

Ijab qabul (shigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, h.24.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ed. PT. Remaja Rosdakarya (Bandung, 2015), h.22.

- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.

2). Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dengan membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.²⁷
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu

²⁷Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35.

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.

- d) Balig, persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “baligh” atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁸

3). Objek Jual beli

- a) Milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis yang artinya “diriwayatkan dari Amru ibn syu'ib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), h.393.

(sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu.”

b) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum terwujud atau belum jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).²⁹

c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara, dan ikan dilautan.

4). Nilai Tukar Barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan at-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan

²⁹Rozalinda, Fiqih Ekonomi., h.68.

demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 - b) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.
 - c) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- d. Prinsip-Prinsip Jual Beli
- a) Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya.

b) Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

c) Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

Amanah, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanat” seperti menjual murabaha “maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-melebihkannya. Jujur, selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi agar oranglain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan

menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.³⁰

e. Jenis-Jenis Jual Beli yang di larang

1). *Bai' habl al-habalah*

Bai' habl al-habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. *Bai' habl al-habalah* termasuk jual beli yang terlarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan oleh zaman jahilyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan. Jual beli *habl al-habalah* ada dua penafsiran: pertama, jual beli yang ditunda sampai unta melahirkan janin yang ada dalam perutnya, kemudian janin itu melahirkan lagi. Penipuan disini adalah waktu yang tidak jelas. Kedua, jual beli janin unta, ini termasuk larangan jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* adalah janin yang ada didalam perut binatang yang sedang bunting, sedangkan *malaqih* adalah benih (sperma) yang ada didalam punggung hewan jantan.³¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *bai' habl al-habalah*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.³²

- a) Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, diantaranya Imam Ahmad dan Ishak.

³⁰Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). h111-120.

³¹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

³²Enang Hidayat, Fiqih Jual., h.108

- b) Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam perutnya melahirkan artinya sampai binatang ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah tafsir Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
- c) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'iyah.
- d) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran Nafi' dan Sayyid alMurtadha, salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
- e) Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak.
- f) Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas baiknya. Ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah seorang ulama ahli bahasa.

Semua penafsiran ulama di atas menafsirkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan) yang dilarang oleh syara'. Penafsiran pertama termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkan ketika akad terjadi).³³

³³Rozalinda, Fikih Ekonomi., h.72.

Larangan tersebut dihubungkan dengan objek akad yaitu barang yang diperjual belikan. Adapun penafsiran kedua, ketiga, dan keempat larangan tersebut disebabkan jahalah (adanya kesamaran) dalam masalah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu yang sama. Penangguhan pembayaran disini maksudnya ialah sampai lahirnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh induknya. Sementara dalam penafsiran kelima termasuk kedalam *bai' al-majhul* (jual beli benda yang masih samar), karena janin yang masih ada dalam perut induk binatang termasuk belum diketahui (samar) baik sifat atau bentuknya.³⁴

2). Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.³⁵ Menurut Ibn Jazi al-Maliki dalam buku Nizaruddin “Fiqh Muamalah 1” gharar yang dilarang ada 10 macam:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- d) Tidak diketahui masa yang akan datang, “saya jual kepadamu jika fulan datang”.
- e) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.

³⁴Enang Hidayat, Fiqih Jual., h.109.

³⁵Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., h.97.

- g) Jual beli husna' misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat
- h) jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari
- j) seperti seseorang yang melempar bajunya, kemudian yang lain pun
- k) melempar bajunya maka jadilah jual beli.
- l) Jual beli mulamasah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.³⁶

3). *Bai' al-Madhamin* dan *Bai' al-Malaqih*

Bai' al-madhamin yaitu memperjual belikan mani yang masih dalam punggung binatang jantan. Siapa saja yang memiliki keledai, unta, lembu, atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal memperjualbelikan mani tersebut. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. *Bai' al-malaqih* yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya, seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir.³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: kencana, 2003), h.201.

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h.107.

3. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukumyang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁸ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum,makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa aliqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.³⁹

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-

³⁸HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2011), h.571.

³⁹Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015). h.2.

qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhwani mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:⁴⁰

1). *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

2). *Iqtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

3). *Iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

Ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf AlQardhwani adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

⁴⁰Muhammad Anwar, *Islamic Economic Economic Methodology* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), h.3.

4). *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksidankonsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan nya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.⁴¹

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk⁴²:

- 1). Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di

⁴¹Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). h.1.

⁴² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.18.

dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.

- 2). Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
 - 3). Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
 - 4). Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
 - 5). Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.
- d. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:⁴³

- 1). Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa

⁴³ Abdul Ghofur, pengantar ekonomi syariah, h.16.

terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.⁴⁴

- 2). Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 3). Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-alhisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.⁴⁵

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari interpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour" Dalam Studies in Islamic Economics*, ed. Kursid Ahmad (Jeddah: Islamic Fondation, 2012).

⁴⁵Rozalinda, *ekonimi islam....*, h. 18.

1. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Jual beli

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

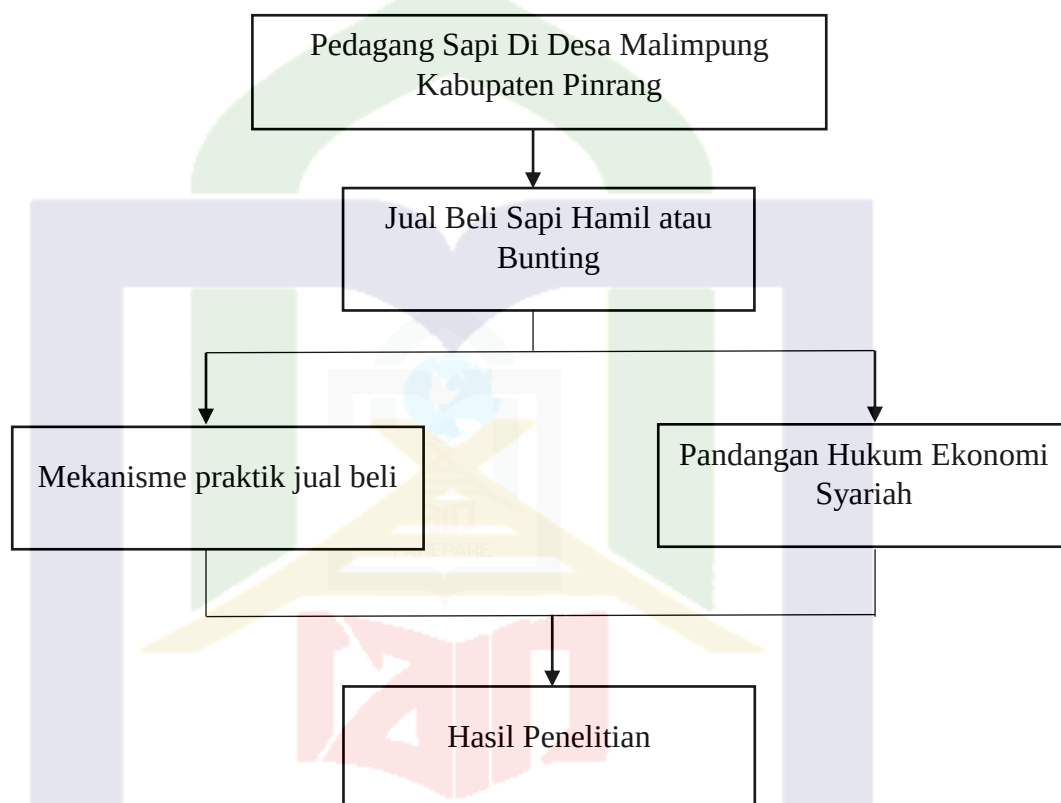
3. Hukum ekonomi islam

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

D. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vervtehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.⁴⁶ Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada satu kejadian yang benar-benar terjadi.⁴⁷

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deksriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeksripsikan, mencatat, menganalisisi dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan memepelajari dokumentasi.⁴⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan observasi dan pemanfaatan dokumen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (Pengajuan proposal

⁴⁶Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.81.

⁴⁷Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1992). h.55.

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Askara, 2004), h.26.

penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.⁴⁹ Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun hasil dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna diperlukan penelitian tersebut.⁵⁰ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁹Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h.12.

⁵⁰P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.83.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵² Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan peneliti,⁵³ yaitu penjual Sapi dan pembeli Sapi yang ada di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku, kepustakaan, internet, artikel atau literature yang terkait mengenai penelitian ini.⁵⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

⁵¹Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2007), h.55.

⁵²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.187.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2015). h.341.

⁵⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Apikatif* (Jakarta: Ravika Aditama, 2018), h.19.

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Keuntungan utama menggunakan metode pengamatan adalah bahwa peneliti tidak perlu mengkhawatirkan tentang adanya bias. Ini sangat penting untuk desain penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata, bukan yang artifisial.⁵⁵ Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terbit langsung lapangan.⁵⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data yang dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.⁵⁷

c. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

⁵⁵ Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), h.162.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*. (2013), h. 126.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.274.

menggunakan pedoman wawancara, inti dari metode wawancara ini bahwa setiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).⁵⁸

2. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian kualitatif, tahapan pengumpulan dan pengolahan data merupakan proses yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara bergantian. Analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang melibatkan pemecahan data, membuat konsep, dan menata ulangnya dengan cara baru. Menurut Moh. Pabundu Tika, sebelum melakukan analisis data perlu dilakukan pengolahan data. Langkah pengolahan data pada penelitian ini meliputi coding, tabulasi, dan kategorisasi.⁵⁹

a. Coding

Coding atau memberi kode berarti mengelompokkan jawaban yang diberikan responden menurut kategorinya. Selama tahap pengkodean, skor dan simbol sering kali diberikan pada jawaban responden untuk memfasilitasi pemrosesan selanjutnya.

b. Tabulasi

Tabulasi merupakan langkah selanjutnya setelah pengecekan dan coding. Pada tahap ini data disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis

⁵⁸Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', h. 128.

⁵⁹Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 63-75.

sesuai tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persentase.

c. Kategorisasi

Pada tahap ini peneliti mengategorikan data berdasarkan faktor permasalahan yang diamati dan dipelajari, kemudian mengategorikan data sekunder dan data lapangan. Selanjutnya, sambungkan kumpulan data untuk mendapatkan makna terkait.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji Credibility

Credibility adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

2. Uji transferability

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan.

3. Uji Confirmability

Uji confirmability artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan penelitian maka penelitian itu sudah memenuhi standar confirmability.⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengelolaan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶¹

⁶⁰Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h.73.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data terebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin muda dipahami.

3. Varifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan varifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶²

⁶²Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 378.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Bagaimana Praktik Jual Bali Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Sapi bunting akan menjadi suatu permasalahan ketika diperjual belikan terutama dalam bidang hukum. Masyarakat di Desa Malimpung sering menganggap hal itu sebagai hal lumrah yang tidak perlu dipermasalahkan, namun demikian unsur ketidak pastian dalam jual beli ini menjadi jelas menjadi masalah utama sebab bisa merugikan pembeli. Dalam fiqh muamalah janin didalam kandungan itu bersifat gharar atau menipu apabila janin tersebut belum terlahir. Selain itu bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pembeli, karena barang tersebut belum jelas.

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Begitu pula yang terjadi di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang yang melakukan jual beli sapi.

Adapun hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa Malimpung terkait dengan proses jual beli sapi khususnya sapi bunting atau dalam kandungan yaitu:

“Ke lako te biasana pangalli ratu kitai langsung sapingnga, yake sapingnga kibatang ku pawangngi jolo. Biasana di paressai jolo batangnga, di kitai tanda tanda

kibatang barakai. Yake pangalli setuju, kita sepakati harga, biasana matandre cinddi ke sapingga mettamo kibatang ⁶³

Artinya:

“Kalau di sini, biasanya pembeli datang lihat langsung sapinya. Kalau sapi bunting saya kasih tahu dulu. Kita biasanya periksa perutnya, lihat tanda-tanda kebuntingannya. Kalau pembeli setuju, kita sepakati harga, kadang sedikit lebih tinggi kalau sapinya sedang hamil.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses transaksi penjualan sapi di Desa Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli umumnya datang untuk meninjau kondisi fisik sapi sebelum melakukan pembelian. Penjual memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi mengenai kondisi sapi, termasuk apabila sapi dalam keadaan bunting. Proses pemeriksaan kebuntingan dilakukan secara sederhana, yakni dengan mengamati tanda-tanda fisik yang tampak pada perut sapi. Selain itu, faktor kebuntingan juga memengaruhi penetapan harga jual, di mana sapi bunting cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di Desa Malimpung terkait proses jual beli sapi bunting, yaitu:

*“Pammulanna ero pangallie angka mitai langsung i iyero saping, nappa upakitang manang iyero saping e termasuk toni iyero saping mimmana. Nappa upodang toni dari pertama makkada iyero saping e mimmana i sibawa siaga kira-kira umuruna, narekko iyero pangallie melo nalai iyero saping nappa upodang resikona makkada iyero saping mimmana ndena tentu tuo anakna.”*⁶⁴

Artinya:

“Pertama itu, pembeli datang melihat sapinya langsung. Terus saya tunjukkan semua sapi yang ada, termasuk yang sedang hamil. Saya kasih tahu juga dari awal bahwa kalau sapi itu hamil, berapa perkiraan usia kandungannya, jadi kalau pembeli

⁶³ Sabbang (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

⁶⁴ Muhammad Irfan (31 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

tertarik dengan sapiunya, baru saya jelaskan risikonya bahwa anak dalam kandungan belum pasti lahir hidup.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa proses jual beli sapi diawali dengan kedatangan pembeli untuk melihat langsung kondisi sapi yang akan dibeli. Penjual menunjukkan seluruh sapi yang tersedia, termasuk sapi yang sedang dalam kondisi bunting. Sejak awal, penjual secara terbuka menyampaikan status kebuntingan sapi beserta perkiraan usia kandungannya. Selain itu, penjual juga menjelaskan kepada pembeli mengenai risiko yang mungkin terjadi, khususnya ketidakpastian kelahiran anak sapi dalam kandungan, sehingga pembeli memahami bahwa terdapat kemungkinan janin tidak lahir dalam keadaan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa Malimpung terkait dengan harga yang diberikan ke pembeli sapi bunting atau dalam kandungan yaitu:

*“Yake masalah harga nak biasana deng ku kitai beberapa hal. Pertama pole ukuran dan kesehatan indo saping, sehat pabarai atau njoo, maccomoo barakai, dan jenisna apa. Yake sapingnga maleke nah sementara kibatang, biasana matandre hargana daripada yatu njonah kibatang. Yake sapingnga di kusseng kua kibatangngi. Joke langsung ku pendeng hargana mega sai. Yh paling cindingra, mesa lattu dua juta rupiah dengan saping yatu njonah kibatang.”*⁶⁵

Artinya:

“Kalau soal harga, Nak, itu biasanya saya lihat dari beberapa hal. Pertama tentu dari ukuran dan kondisi induk sapiunya sehat atau tidak, gemuk atau tidak, dan jenisnya apa. Kalau sapiunya sehat dan sedang bunting, harganya biasanya lebih tinggi sedikit daripada sapi yang tidak bunting. kalau sapiunya diketahui bunting, saya tidak langsung menaikkan harga terlalu banyak. Paling hanya selisih sedikit, sekitar satu sampai dua juta rupiah dibanding sapi yang tidak bunting.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan harga sapi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu ukuran tubuh, kondisi kesehatan induk sapi, dan jenis atau ras sapi tersebut. Faktor kesehatan menjadi

⁶⁵ Sabbang (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

salah satu pertimbangan paling penting, karena sapi yang sehat umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kondisi fisik yang kurang baik. Selain itu, status reproduksi sapi juga turut memengaruhi harga. Sapi betina yang sedang bunting dinilai memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena berpotensi menghasilkan anak sapi di kemudian hari, sehingga dianggap sebagai investasi yang lebih menguntungkan bagi pembeli. Dan juga menekankan bahwa selisih harga antara sapi bunting dan sapi tidak bunting tidak terlalu besar, kenaikan harga hanya berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Usu selaku penjual sapi di Desa Malimpung terkait dengan harga yang diberikan ke pembeli sapi bunting atau dalam kandungan yaitu:

“Penentuang harga njoto ke berdasarkan umuru na kibatang. Yatu di kita kondisi fisik nah to tu saping, sola kesehatangnga dan jenis atau ras sapi, ukurang kalena, dan keadaannng pasa waktu itu. Jadi umuruna kibatang hanya mesa pertimbangan dalam menentukan hargana.”⁶⁶

Artinya:

“Penentuan harga tidak hanya berdasarkan usia kebuntingan. Kami juga melihat kondisi fisik sapi, kesehatan, jenis atau ras sapi, ukuran tubuh, dan kondisi pasar saat itu. Jadi, usia kebuntingan hanya salah satu pertimbangan dalam menentukan harga.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan harga sapi bunting tidak hanya didasarkan pada usia kebuntingan, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kondisi fisik dan kesehatan sapi, jenis atau ras, ukuran tubuh, serta kondisi pasar yang berlaku. Dengan demikian, usia kebuntingan merupakan salah satu faktor penentu harga, namun bukan satu-satunya faktor yang menjadi dasar dalam penetapan harga jual.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa Malimpung terkait dengan cara memastikan agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak dalam transaksi jual beli sapi bunting, yaitu:

⁶⁶ Usu (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 19 Mei 2026.

*“Biasana sebelum di disepakati , yaku mitada pangalli kitai jolo kondisina yau saping. Yake sepakatmi, baru di lakukan transaksi, jadi taeng di rugikan lako te, nasaba pura manangmgi di paressa kondisi na tu saping.”*⁶⁷

Artinya:

“Biasanya sebelum akad, saya minta pembeli lihat dulu kondisi sapinya, Setelah sepakat, baru transaksi dilakukan. Jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya tahu kondisi sapinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa sebelum proses akad atau kesepakatan jual beli dilakukan, penjual selalu memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi sapi secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan menghindari potensi kerugian di antara kedua belah pihak. Setelah pembeli meninjau dan menyetujui kondisi sapi, barulah transaksi dilaksanakan. Praktik tersebut mencerminkan adanya nilai kejujuran dan keterbukaan dalam kegiatan jual beli sapi, yang menjadi bagian dari etika dagang masyarakat setempat.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di Desa Malimpung terkait dengan cara memastikan agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak dalam transaksi jual beli sapi bunting, yaitu:

*“Jadi sebelum wattunna i balu ihero saping e, iya tuli mita lengi kondisinna sapingna, makkada tongang ga makkada matampu i sibawa ero tau melo malli saping, siaga kira kira ulang klo matampu i sibawa makanja mo ga. Bara mateppei pangelli e supaya nelli i.”*⁶⁸

Artinya:

“Jadi sebelum sapinya dijual, saya selalu kasih tahu dulu soal kondisi sapinya dengan jujur kepada yang beli apakah benar-benar hamil, usia kandungannya kira-kira

⁶⁷ Sabbang (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

⁶⁸ Muhammad Irfan (31 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

berapa bulan, dan bagaimana kesehatannya. biar pembeli yakin dan tidak ragu untuk membeli sapinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan jual beli, penjual terlebih dahulu menyampaikan secara jujur kondisi sapi yang akan diperjualbelikan, termasuk kepastian status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, serta kondisi kesehatan sapi tersebut. Transparansi informasi ini dilakukan agar pembeli memperoleh keyakinan dan tidak mengalami keraguan dalam mengambil keputusan untuk membeli sapi yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa Malimpung terkait dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika janin sapi tidak lahir atau mati:

“Yake masalah tu nak biasana pole kejadiangnga. Yake sebelum di sepakati jual beli, ya pasti tanggung jawab pabalung. Nasaba yaku bappa punna saping. Nah yake purami nah alli dan di daimi tu pangalli, nah terus janinnya mate tama batangnga. Nah tanggung jawabnah ramo tu pangalli. Kita to lako te pegang prinsip sederhana, barang yatu pura di paddai, jadi hak na tu pangalli, nah yake deng abala setelah sepakat, entah itu magarring, mate atau anangnga njonah missunang pole batang, tenniamo tanggung jawabku sebagai pabalung. Tapi biasana tattai kupawang jolo kondisina mattongang tongang sebelum ku balung. Supaya pangalli mengerti taeng peselisihan.”⁶⁹

Artinya:

“Kalau soal itu, Nak, biasanya tergantung kapan kejadiannya. Kalau sebelum akad jual beli, ya tentu tanggung jawab penjual, karena waktu itu sapi masih milik saya. Tapi kalau sudah dibeli dan diserahkan ke pembeli, terus janinnya mati di kandungan, ya itu sudah jadi tanggung jawab pembeli. Kami di sini pegang prinsip sederhana: barang yang sudah diserahkan, berarti sudah jadi hak milik pembeli. Jadi kalau ada risiko setelah akad entah sakit, mati, atau anaknya nggak lahir itu sudah bukan tanggungan penjual. Tapi biasanya saya tetap kasih tahu kondisinya sejujur mungkin sebelum jual, biar pembeli paham dan tidak ada salah paham.”

⁶⁹ Sabbang (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab atas kondisi sapi ditentukan oleh waktu terjadinya peristiwa dan status kepemilikan pada saat itu. Apabila suatu kejadian, seperti kematian janin dalam kandungan, terjadi sebelum akad jual beli, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penjual karena sapi masih berada dalam kepemilikannya. Namun, apabila peristiwa tersebut terjadi setelah akad dan penyerahan sapi kepada pembeli, maka tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada pembeli. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat setempat adalah bahwa barang yang telah diserahkan berarti telah menjadi hak milik pembeli, sehingga segala risiko setelah transaksi bukan lagi tanggungan penjual. Meskipun demikian, penjual tetap berusaha memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi sapi sebelum akad dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi di Desa Mlaimpung terkait dengan keputusan membeli sapi bunting dilakukan atas dasar paksaan atau kebutuhan mendesak:

“Njo ku terpaksa nasaba. Kuaalli sah meloa nah kukussengmi mi resikona, nah pabballu to jujur tentang kondisina te saping, jaji merasa yakin a meloa malli te saping dalam keadaan kibatang.”⁷⁰

Artinya:

“Saya tidak terpaksa karena, saya beli memang mau dan sudah memperhitungkan atau tahu dengan risikonya, dan penjual juga jujur mengenai kondisi sapi, jadi saya merasa yakin untuk membeli sapi tersebut dalam kondisi hamil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan tidak adanya unsur paksaan dalam transaksi jual beli sapi bunting. Pembelian dilakukan atas dasar kemauan sendiri setelah mempertimbangkan serta memahami risiko yang mungkin timbul. Selain itu, sikap jujur penjual dalam menyampaikan

⁷⁰ Jumaeda (45 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

kondisi sapi, termasuk status kebuntingannya, turut menumbuhkan rasa yakin pada pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sapi dalam kondisi hamil.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi di Desa Malimpung terkait dengan apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum Islam:

“Yake masalah tu njo ke mengertia secara pasti patembonna hukum na lalang jual beli saping yatu ki batang menurut islam, nasaba yaku mengikura e kebiasaan yatu nah jama masyaraka.”⁷¹

Artinya:

“Kalau soal itu saya tidak tahu secara pasti bagaimana hukumnya dalam jual beli sapi yang sedang hamil menurut Islam, karena saya hanya ikut kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti hukum jual beli sapi bunting menurut perspektif Islam. Pembeli menjelaskan bahwa tindakannya lebih didasarkan pada kebiasaan dan praktik yang umum dilakukan dalam masyarakat, sehingga keputusan pembelian mengikuti aturan sosial yang sudah berlaku di masyarakat, meskipun tidak secara spesifik merujuk pada ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Sabbang selaku Peternak sapi di Desa Malimpung terkait dengan apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu:

“Menurutku yaku ke jual beli saping kibatang, nakulle bang selama dilakukang dengan jujur nah pada pada melo. Yake soal hallala atau njoo menurutku islam. Njo kukusseng ladai Ku kitai kana kondisi sapingnga dan hargana di sepakati lakotu.”⁷²

Artinya:

⁷¹ Jumaeda (45 tahun), Pembeli Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

⁷² Sabbang (51 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

“Menurut saya, jual beli sapi bunting itu boleh saja selama dilakukan dengan jujur dan sama-sama ridha. Soal halal atau tidaknya menurut Islam, saya tidak tahu pasti. Saya hanya melihat kondisi sapinya jelas dan harganya disepakati bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan bahwa praktik jual beli sapi bunting dianggap diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dari penjual dan adanya kerelaan (ridha) dari pihak pembeli. Mengenai status hukumnya dalam perspektif Islam, pembeli mengaku tidak mengetahui secara pasti. Yang menjadi perhatian utama pembeli adalah kejelasan kondisi sapi dan kesepakatan harga yang dilakukan bersama, sehingga transaksi dianggap adil dan transparan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di Desa Malimpung terkait apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum islam, yaitu:

*“dewisseng laddai yako menurutna agamae nasaba ihero kupahang e lattu sekarang narekko pada padaki sepakat sibawa deaga tau narugikan ya nappai ubalu iyetu apa apae.”*⁷³

Artinya:

“Kalau ditanya soal hukumnya dalam Islam, saya tidak terlalu tahu. Yang saya pahami selama ini, kalau sama-sama sepakat dan tidak ada yang dirugikan, ya biasanya tetap dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menyatakan bahwa praktik jual beli sapi bunting dianggap diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dari penjual dan adanya kerelaan (ridha) dari pihak pembeli. Mengenai status hukumnya dalam perspektif Islam, pembeli mengaku tidak mengetahui secara pasti. Yang menjadi perhatian utama pembeli adalah kejelasan kondisi sapi dan kesepakatan harga yang dilakukan bersama, sehingga transaksi dianggap adil dan transparan.

⁷³ Muhammad Irfan (31 tahun), Peternak Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 23 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi bunting terkait apakah keberatan membeli sapi yang sedang bunting, mengingat harganya biasanya lebih mahal:

“Ke yatu njobang ke keberatangnga, memang harga nah lebih matandre di banding sapung yatu kibatang, tapi pura bang ku pertimbangkan pole awal. Nasaba yake indona maballo, mani seha, mani pakkaleangnga magala, biasana anangnga sapingnga to maballo mati. Jadi hargana lebih matandre, mittamabang akkalang.”

Artinya:

“Kalau itu saya tidak keberatan, memang harganya lebih tinggi dibandingkan sapi yang tidak hamil, tapi itu sudah saya pertimbangkan dari awal. Karena kalau induknya bagus, sehat, dan badannya kuat, biasanya anak sapinya juga bagus nantinya, jadi harganya lebih mahal itu masih masuk akal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan tidak keberatan terhadap harga sapi bunting yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang tidak hamil. Perbedaan harga tersebut telah dipertimbangkan sejak awal oleh pembeli dengan memperhatikan kualitas induk sapi, khususnya kondisi kesehatan, kekuatan fisik, dan postur tubuhnya. Menurut pembeli, induk sapi yang sehat dan berkualitas cenderung menghasilkan anak sapi yang baik, sehingga penetapan harga yang lebih tinggi dinilai wajar dan rasional dalam praktik jual beli sapi bunting.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suri selaku pembeli sapi di Desa Malimpung terkait apakah keberatan membeli sapi yang sedang bunting, mengingat harganya biasanya lebih mahal:

“Yake di kua keberatan tentu yaku pertinbangkan harga yang lebih masuli di bandingkan saping yaty njonah kibatang. Tapi yaku njoke terlalu keberatan selama kondisi saping memang betul betul kibatang dan maleke. Yatu parallu bagu yaku adalah deng kejelasan mengenai kibatangnga te saping. Yake memanb deng bukti kibatang dan maleke yaku baja lebih matandre.”⁷⁴

⁷⁴ Suri (46 tahun), Pembeli Sapi, Wawancara di Desa Malimpung 19 Mei 2026.

Artinya:

“Kalau dibilang keberatan, tentu saya mempertimbangkan harga yang lebih mahal dibanding sapi yang tidak bunting. Namun, saya tidak terlalu keberatan selama kondisi sapi memang benar-benar bunting dan sehat, Yang penting bagi saya adalah adanya kejelasan mengenai kebuntingan sapi tersebut. Jika memang terbukti bunting dan kondisinya baik, saya bersedia membayar lebih.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pembeli pada dasarnya memahami dan menerima harga sapi bunting yang lebih tinggi dibandingkan sapi yang tidak bunting. Namun, kesediaan untuk membayar harga yang lebih mahal bergantung pada adanya kepastian bahwa sapi tersebut benar-benar bunting dan dalam kondisi sehat. Dengan demikian, kejelasan informasi mengenai status kebuntingan dan kesehatan sapi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian serta penerimaan terhadap harga yang lebih tinggi.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Malimpung, diperoleh beberapa temuan penting mengenai praktik jual beli sapi bunting. Proses jual beli sapi di desa tersebut umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi sebelum melakukan transaksi, sementara penjual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi sebenarnya dari sapi yang dijual, termasuk apabila sapi tersebut sedang bunting. Pemeriksaan terhadap kebuntingan sapi dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui pengamatan terhadap tanda-tanda fisik pada bagian perut sapi.

Adapun hasil wawancara dengan penjual dan pembeli sapi di Desa Malimpung, ditemukan beberapa praktik jual beli sapi bunting yang dalam pelaksanaannya berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Meskipun transaksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, terdapat aspek substantif dalam akad yang perlu dikritisi secara syar‘i.

Salah satu temuan yang bertentangan dengan hukum Islam adalah objek akad yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Dalam praktik jual beli sapi bunting,

harga sapi tidak hanya didasarkan pada keberadaan induk sapi yang nyata dan dapat diserahkan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan janin dalam kandungan yang belum jelas kepastian hidup, mati, atau kualitasnya. Padahal dalam hukum Islam, objek jual beli harus jelas, dapat diserahkan, dan tidak mengandung unsur spekulasi yang tinggi. Janin dalam kandungan termasuk objek yang belum pasti keberadaannya di masa depan, sehingga berpotensi masuk dalam kategori bai' al-haml, yaitu jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam kandungan, yang oleh mayoritas ulama dipandang tidak sah apabila janin tersebut menjadi bagian dari objek akad utama.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik jual beli sapi bunting di masyarakat Desa Malimpung dengan ketentuan hukum Islam. Praktik tersebut secara sosial dianggap wajar, adil, dan menguntungkan, namun secara normatif syariah masih mengandung unsur yang bertentangan, terutama terkait kejelasan objek akad, unsur gharar, serta ketidaktahuan pelaku terhadap hukum jual beli dalam Islam. Temuan ini menjadi penting sebagai dasar analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sapi bunting yang berkembang di masyarakat.

B. Akad Yang Dipakai Dalam Jual Beli Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik akad jual beli sapi bunting yang terjadi di desa malimpung yaitu Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi sebelum melakukan transaksi, sementara penjual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi sebenarnya dari sapi yang dijual, termasuk apabila sapi tersebut sedang bunting. Pemeriksaan terhadap kebuntingan sapi dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui pengamatan terhadap tanda-tanda fisik pada bagian perut sapi. Namun praktik tersebut secara sosial dianggap wajar, adil, dan menguntungkan, namun secara normatif syariah masih mengandung unsur yang bertentangan, terutama terkait kejelasan objek akad, unsur gharar, serta ketidaktahuan pelaku terhadap hukum jual beli dalam Islam.

Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa akad yang digunakan dalam praktik jual beli sapi bunting di desa malimpung, diantaranya:

1. Akad Bai‘al-Ḥaml (Jual Beli Janin dalam Kandungan)

Secara etimologis, Bai‘al-Ḥaml (الْحَمْلُ بِبَيْعٍ) berarti jual beli terhadap janin hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dalam terminologi fikih muamalah, Bai‘al-Ḥaml diartikan sebagai akad jual beli yang objeknya belum jelas wujudnya dan belum dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, karena janin masih berada dalam rahim induk. Dengan demikian, Bai‘al-Ḥaml termasuk dalam kategori jual beli barang yang belum ada (bai‘al-ma‘dum) atau mengandung ketidakpastian (gharar).

Larangan terhadap Bai‘al-Ḥaml didasarkan pada prinsip bahwa objek jual beli harus jelas, ada (ma‘dûm tidak boleh), dapat diserahterimakan, dan diketahui sifat-sifatnya. Janin dalam kandungan belum dapat dipastikan akan lahir hidup, sehat, atau bahkan lahir sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan dan menghindari mudarat dalam transaksi.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa Bai‘ al-Ḥaml tidak sah apabila janin dijadikan sebagai objek utama jual beli. Namun, terdapat pengecualian apabila janin tersebut mengikuti induknya, yakni induk sapi dijual secara sah, sementara janin di dalam kandungan tidak dipisahkan sebagai objek transaksi tersendiri. Dalam kondisi ini, jual beli tetap sah karena objek utamanya jelas dan dapat diserahterimakan.⁷⁵

2. Akad Bai‘ Gharar

Akad Bai‘ Gharar adalah akad jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan terhadap objek,

⁷⁵ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

harga, atau waktu penyerahan barang sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad yang mengandung gharar dilarang dan dinyatakan tidak sah, khususnya apabila gharar tersebut tergolong gharar fāhish (berat/tinggi).

Secara bahasa, gharar berarti bahaya, risiko, atau sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Secara istilah fiqh, gharar didefinisikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas keberadaannya, sifatnya, jumlahnya, atau kemampuan untuk diserahkan. Contohnya adalah menjual ikan yang masih di laut, burung yang masih terbang bebas, atau menjual janin hewan yang masih berada dalam kandungan (Bai‘al-Haml). Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah Islam.

Dalam kajian fiqh, gharar dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, gharar yasīr (ringan), yaitu ketidakjelasan kecil yang sulit dihindari dan masih ditoleransi, seperti ketidakpastian detail kecil pada barang yang secara umum sudah diketahui. Kedua, gharar fāhish (berat), yaitu ketidakjelasan yang dominan dan menjadi inti akad, sehingga akad tersebut menjadi batal atau fasid. Bai‘Gharar yang dilarang adalah yang termasuk kategori gharar fāhish.⁷⁶

3. Akad yang Menyerupai Maisir (Spekulatif)

Akad yang Menyerupai Maisir (Spekulatif) adalah bentuk akad atau transaksi muamalah yang mengandung unsur untung-untungan, perjudian, atau spekulasi berlebihan, sehingga keuntungan salah satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas usaha yang nyata dan produktif. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad yang menyerupai maisir diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan.

Secara bahasa, maisir diartikan sebagai sesuatu yang mudah atau mendapatkan sesuatu tanpa memerlukan usaha. Dalam istilah syariah, maisir dijelaskan sebagai permainan atau transaksi dengan hasil yang tidak pasti yang

⁷⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 236.

ditentukan oleh keberuntungan, di mana satu pihak dapat memperoleh keuntungan yang besar sementara pihak lainnya mengalami kerugian, tanpa adanya pertukaran keuntungan yang seimbang. Unsur utama dari maisir meliputi penampilan hasil, spekulasi, dan taruhan.

Akad yang menyerupai maisir biasanya memiliki ciri-ciri, antara lain: adanya ketidakpastian hasil transaksi, ketergantungan pada peristiwa yang belum tentu terjadi, serta adanya unsur taruhan antara para pihak. Contohnya adalah transaksi jual beli yang digantungkan pada kejadian di masa depan yang tidak jelas, taruhan dalam bentuk apa pun, serta jual beli yang menyerupai perjudian karena keuntungan diperoleh bukan dari proses produksi atau pertukaran riil, melainkan dari spekulasi. Larangan akad yang menyerupai maisir didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad yang secara tegas mengharamkan maisir. Dalam praktik muamalah, larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan harta, serta menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan secara produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap akad harus didasarkan pada kejelasan objek, kepastian hak dan kewajiban, serta adanya nilai manfaat yang nyata.⁷⁷

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli sapi bunting di Desa Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan kondisi fisik sapi dan informasi kebuntingan dari penjual. Meskipun praktik tersebut dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran, dari sisi hukum ekonomi syariah masih terdapat unsur ketidakpastian (gharar) yang cukup tinggi

⁷⁷ Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 98-113.

karena keberadaan janin dalam kandungan tidak jelas wujud, kondisi, maupun kepastian hidupnya.

Dalam syariat Islam, transaksi yang objeknya tidak jelas atau belum dapat diserahterimakan disebut bai‘ al-ma‘dum, dan termasuk kategori bai‘ al-ḥaml, yaitu jual beli terhadap janin hewan yang masih di dalam kandungan. Rasulullah ﷺ telah melarang bentuk transaksi semacam ini dalam hadis:

الْحَبْلَةُ حَبْلٌ بَيْعٌ عَلَى اللَّهِ رَسُولُ نَهَى

Terjemahannya:

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli ḥabal al-ḥabalah.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁸

Mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah) menyatakan bahwa jual beli janin dalam kandungan tidak sah apabila janin dijadikan sebagai objek utama akad. Namun, bila induk sapi dijadikan objek utama dan janin hanya mengikutinya, maka akad tersebut tetap sah karena objek utama telah memenuhi syarat kejelasan dan keberadaan. Ibn Qudāmah (ulama mazhab Hanbali) menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melarang bai‘ ḥabal al-ḥabalah (jual beli janin dalam kandungan). Beliau menegaskan bahwa jual beli janin secara terpisah tidak sah, tetapi boleh bila janin ikut dijual bersama induknya karena induk merupakan objek utama yang jelas dan dapat diserahterimakan.

لَهَا تَابِعٌ لِأَنَّهُ فِيهِ، خِلَافٌ لَا وَذَلِكَ الْبَيْعُ، فِي الْحَمْلِ دَخَلَ حَامِلًا نَاقَةً بَاعَ وَإِذَا

Terjemahannya:

“Apabila seseorang menjual unta yang sedang bunting, maka janin yang ada di dalamnya termasuk dalam jual beli tersebut, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini karena janin mengikuti induknya.”⁷⁹

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dār al-Fikr.

⁷⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4, hal. 191–192.

Adapun Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dalam praktik jual beli sapi yang masih dalam kandungan di Desa Malimpung, diantaranya:

1. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan)

Prinsip al-‘adl menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang bertransaksi, serta mencegah segala bentuk kezhaliman atau ketimpangan ekonomi. Dalam konteks hasil temuan, masyarakat Desa Malimpung melakukan transaksi jual beli sapi bunting secara langsung dan terbuka antara penjual dan pembeli. Secara sosial, praktik ini dianggap adil karena dilakukan dengan kesepakatan bersama. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, unsur keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat objek jual beli yang tidak jelas, yaitu janin sapi dalam kandungan yang belum pasti keberadaannya, hidup atau mati, serta kualitasnya.

Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan salah satu pihak menanggung risiko yang tidak seimbang (misalnya pembeli mengalami kerugian jika janin gugur setelah transaksi). Oleh sebab itu, dari prinsip al-‘adl, praktik ini belum memenuhi standar keadilan syariah, karena keadilan dalam Islam harus mencakup kejelasan hak milik dan nilai tukar yang sepadan.

Allah Berfirman dalam (QS. An-Nahl (16): 90):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Tejemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸⁰

⁸⁰ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 14, 2019.

2. Prinsip Al-Ridha (Kerelaan)

Prinsip *al-ridha* menekankan bahwa transaksi hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. An-Nisa (4): 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, jual beli sapi bunting di Desa Malimpung dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran kedua pihak, tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ridha secara sosial sudah terpenuhi. Akan tetapi, dalam pandangan hukum ekonomi syariah, ridha saja belum cukup menjadikan akad sah apabila terdapat unsur yang dilarang, seperti gharar atau maisir. Artinya, meskipun kedua pihak sama-sama rela, akad tetap tidak sah secara syariah bila objek jual belinya tidak jelas.

Dengan demikian, prinsip *al-ridha* dalam praktik ini terpenuhi secara moral, tetapi tidak secara normatif syariah, karena kerelaan harus disertai dengan kejelasan dan keabsahan objek akad.

3. Prinsip Transparansi (At-Ta‘āruf wa At-Tabayyun)

Prinsip *at-ta‘āruf* dan *at-tabayyun* mengandung makna keterbukaan informasi dan kejelasan dalam transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap penjual wajib menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan agar tidak terjadi penipuan (*gharar* atau *tadlis*).

⁸¹ Kementrian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 4, 2019.

Allah Berfirmaan dalam (QS. Al-Hujurat (49); 6):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ

نُذِرِيْنَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁸²

Dari hasil penelitian, penjual di Desa Malimpung memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan bahwa sapi yang dijual dalam kondisi bunting, tetapi pemeriksaan dilakukan hanya secara sederhana, yakni melalui pengamatan fisik pada perut sapi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak ada pemeriksaan medis yang memastikan kebenaran kebuntingan sapi. Akibatnya, informasi yang diterima pembeli bisa saja kurang akurat, menimbulkan potensi sengketa setelah akad.

Secara syariah, at-tabayyun menuntut agar seluruh informasi tentang objek transaksi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, praktik di Desa Malimpung masih perlu peningkatan dalam aspek keterbukaan dan kejelasan agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Prinsip larangan gharar melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian besar terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan. Dalam hasil temuan, praktik jual beli sapi bunting mengandung unsur gharar fāḥish (gharar berat), karena janin yang menjadi salah satu faktor penentu harga belum jelas kondisi, umur, dan kepastian hidupnya. Ketidakpastian ini menjadikan akad berpotensi fasid (rusak) dalam hukum ekonomi syariah, sebab akad yang sah menuntut kejelasan (ta‘yin al-ma‘qūd ‘alayh) dan kemampuan

⁸² Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 26, 2019.

menyerahkan objek jual beli (qabd). Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah karena menciptakan risiko dan spekulasi yang berlebihan.

Allah berfirman juga dalam (QS. Al-Baqarah (2): 188), sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸³

Prinsip larangan gharar menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian, dalam jual beli sapi bunting di Desa Malimpung, janin belum pasti hidup atau sehat, sehingga akad mengandung gharar dan dianggap fasid secara syariah meski tampak adil secara sosial.

5. Prinsip Larangan *Maisir* (Spekulasi atau Untung-Untungan)

Prinsip larangan maisir bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang bersifat spekulatif, di mana keuntungan satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain tanpa aktivitas ekonomi yang riil. Berdasarkan hasil temuan, praktik jual beli sapi bunting di Desa Malimpung memiliki kecenderungan spekulatif, karena sebagian harga sapi didasarkan pada dugaan nilai janin dalam kandungan yang belum tentu hidup atau sehat.

Jika janin lahir sehat, pembeli memperoleh keuntungan lebih besar; sebaliknya, jika janin gugur, pembeli mengalami kerugian. Pola ini menyerupai maisir, karena keuntungan ditentukan oleh peristiwa yang tidak pasti. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab

⁸³ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 2, 2019.

transaksi yang benar harus didasarkan pada nilai manfaat yang nyata dan dapat dipastikan.

Allah berfirman juga dalam (QS. Al-Ma'idah (5): 90) sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁴



⁸⁴ Kementrian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 7, 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang) maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Praktik jual beli sapi bunting dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi, sementara penjual menyampaikan secara jujur status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Harga sapi bunting biasanya sedikit lebih tinggi dibanding sapi biasa. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan, dan Penentuan harga sapi didasarkan pada kondisi kesehatan, ukuran, jenis induk sapi, serta status kebuntingannya, dengan selisih harga yang relatif kecil dibandingkan sapi yang tidak bunting.
- B. Akad jual beli sapi yang masih di dalam kandungan di Desa Malimpung secara tidak langsung mengandung unsur bai' al-haml, bai' gharar, dan spekulasi yang menyerupai maisir, karena janin dalam kandungan ikut diperhitungkan dalam transaksi meskipun masyarakat lebih menekankan pada kesepakatan dan kejujuran tanpa memahami secara mendalam jenis akad dalam hukum Islam.
- C. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli sapi yang masih di dalam kandungan di Desa Malimpung belum sepenuhnya sesuai karena mengandung unsur gharar dan potensi maisir, sehingga tidak sah apabila janin dijadikan objek utama akad, namun dapat diperbolehkan jika janin hanya mengikuti induknya sebagai objek utama yang jelas dan dapat diserahkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Masyarakat Desa Malimpung, khususnya penjual dan pembeli sapi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan jual beli dalam Islam, terutama terkait larangan gharar, bai' al-haml, dan transaksi yang bersifat spekulatif. Praktik jual beli sapi bunting sebaiknya menegaskan bahwa objek utama akad adalah induk sapi, sementara janin dalam kandungan hanya bersifat mengikuti (tabi'), sehingga akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Penjual disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi dengan menjelaskan secara lebih rinci kondisi sapi, termasuk status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, penentuan harga sebaiknya lebih difokuskan pada kondisi dan kualitas induk sapi, bukan pada dugaan nilai janin, guna menghindari unsur gharar dan spekulasi yang berlebihan.
3. Pembeli diharapkan lebih berhati-hati dan kritis sebelum melakukan transaksi, dengan memastikan bahwa akad jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pembeli juga disarankan untuk memahami bahwa risiko yang muncul akibat ketidakpastian janin dalam kandungan perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur''an Al-Karim

Agama, Kementrian. *Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Akbar, Husaini Usman and Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Al-mishri, Rafiq Yunus. *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Anwar, Muhammad. *Islamic Economic Economic Methodology*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.

Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madahib Al-Arba'Ah)." *Jurnal ISLAMINOMIC* 5, no. 2 (2016): h.82.

Arifin, Zaenal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Cet.2. Jakarta: Amzah, 2014.

Carito, Jefri Purwo. "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)." (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2020.

Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2011.

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. PT. RajaGr. Jakarta, 2017.

Hasannudin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Edited by PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2015.

Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Juz 4, hal. 191–192.

Kahf, Monzer. *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour" Dalam Studies in*

- Islamic Economics*. Edited by Kursid Ahmad. Jeddah: Islamic Fondation, 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Mardiani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2012.
- Muslimah, Nurul. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima." . (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Purbasari, Takbir Wahyudi dan Indah. "Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020): 90–97.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rizal, Fitra. "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 153.
- Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 98-113.
- Rosyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dār al-Fikr

- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: kencana, 2016.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: universitas Indonesia Press, 1992.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabete, 2015.
- Suharsimi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metobe Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: kencana, 2003.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Wari, Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama. “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui).” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 73–74.
- Zainuddin, Masyuri dan. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Apikatif*. Jakarta: Ravika Aditama, 2018.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0540/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-10-2025 atas nama SRI YULI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0864/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 23-10-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0540/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 23-10-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SRI YULI
 4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAPI DI DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-04-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Oktober 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2113/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 September 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI YULI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 27 Pebruari 2003
NIM : 2120203874234050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TAKKALALLA TIMUR, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAPI DI DALAM KANDUNGAN
(STUDI KASUS DI DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
DESA MALIMPUNG

Alamat Jln : Poros Malimpung-Benteng KP 9125

Malimpung, 27 Oktober 2025

Nomor : 426.3 / 892 / DM / X / 2025
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam
Di -
Parepare

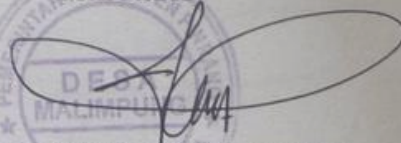
Berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) No : B-2113/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/09.2025 Perihal Ijin Penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAPI DI DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG)". Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : SRI YULI
NIM : 2120203874234050
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Takkalalla Timur, Kel. Maccirinna
Kec. Patampanua, Kab. Pinrang

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di Desa Malimpung yang akan diteliti sebagai syarat dalam Penyelesaian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

An, Kepala Desa Malimpung
Sekretaris


IMANUDDIN, S.KOM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usa
Alamat : Malimpung
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Penjual sapi (ternak sapi)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Yuli yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang))**”

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumaeda

Alamat : Malimpung

Umur : 95

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Yuli yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)”**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suri
Alamat : Malimpung
Umur : 96 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Yuli yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)”**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irfan
Alamat : Malimpung
Umur : 31
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Ternak Sapi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Yuli yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang)”**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan




PAREPARE



Ibu Jumaeda (Pembeli Sapi)



Bapak Irfan (Peternak Sapi)



Bapak Sabbang (Peternak Sapi)



Bapak Usu (Peternak Sapi)



Dokumentasi Sapi ternak



Ibu Suri (Pembeli Sapi)

BIODATA



Nama lengkap penulis Sri yuli, lahir pada tanggal 27 February 2003 di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, penulis merupakan Anak ke dua dari pasangan Mada Basse dan Ria. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK AL Muhajirin Takkalalla timur Lulus pada tahun 2008, dan penulis melanjutkan pendidikan di MI DDI Takkalalla timur Lulus pada Tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS DDI Takkalalla timur Dan Lulus pada Tahun 2017, penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 4 Pinrang Dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Di IAIN Pare Pare. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi/material. Selama menempuh pendidikan di IAIN Pare pare.